

ABSTRAK

Perjanjian merupakan dasar utama dalam hubungan hukum perdata yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Dalam praktiknya, tidak semua perjanjian terlaksana sebagaimana mestinya, sehingga sering menimbulkan sengketa berupa wanprestasi yang harus diselesaikan melalui pengadilan. Salah satu contohnya terdapat dalam Putusan Perkara Nomor 386/Pdt.G/2018/PN Smg, yang menjadi fokus penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyebab gugatan wanprestasi pada Putusan Perkara Nomor 386/Pdt.G/2018/PN Smg tidak dapat diterima oleh pengadilan dan akibat hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, berdasarkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat berupa pinjaman uang yang bertujuan untuk melunasi utang Para Tergugat. Namun, Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman dan tidak menunjukkan itikad baik, sehingga menimbulkan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUH Perdata. Meskipun unsur wanprestasi telah terbukti secara materiil, gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil berupa kurang pihak (*plurium litis consortium*). Putusan ini menegaskan pentingnya pemenuhan syarat formil gugatan agar perkara dapat diperiksa secara materiil dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Kata Kunci : Wanprestasi, Gugatan, Perjanjian Kesepakatan Bersama.